KEPALA DESA RIAM TAPANG

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DESA RIAM TAPANG

MENIMBANG :

a Bahwa Informasi Publik Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi public

b Bahwa informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohonan Informasi Publik badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

1 Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5149);

3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor...., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ....);

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;

8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;

9 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelsaisan sengketa Informasi Publik;

10 Peraturan komisi informasi nomo 1 tahun 2021 tentang standar layanan publik;

11 Peraturan gubernur Kalimantan barat nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi public dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat;

12 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 184 tahun 2022 tentang penetapan Informasi Publik dikecualikan diLingkunagn Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

13 Peraturan Desa Riam Tapang Nomor 02 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa tahun 2024

14 Keputusan Kepala Desa nomor 5 tahun 2024 tentang penetapan Pejabat pengelola Layanan informasi dan dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Desa Riam Tapang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KALASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA RIAM TAPANG KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran keputusan Kepala Desa NO 05 Tahun 2024 merupakan Informasi yang Dikecualikan. Pemerintah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sampai saat ini belum melakukan uji konsekuensi sehingga diputuskan belum ada informasi yang dikeculikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada desa Titian Kuala;

KEDUA : Dalam hal menyangkut kepentingan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Kepala Kepolisian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, dapat membuka informasi yang dikecualikan;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Riam Tapang
Pada Tanggal : 28 Januari 2024
KEPALA DESA RIAM TAPANG

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN SILAT HULU KEPALA DESA RIAM TAPANG

ANTONIUS, S.Pd